

ARTICLE TITLE

ANALISIS KEPERCAYAAN MASYARAKAT KOTA MALANG TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Riski Amalia*, Maslichia**, Junaidi**

21801083007@unisma.ac.id

Universitas Islam Malang

ABSTRAK:

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui menganalisis kepercayaan masyarakat kota Malang terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat kota Malang yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti dan teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data menggunakan skala likert dan untuk metode analisis data menggunakan statistik deskriptif dimana dari hasil penelitian menjelaskan bahwa kriteria kepercayaan masyarakat dengan indikator Transparansi memiliki minimum 2 dan maksimum 5, dengan rata-rata 3.97 serta standar deviasinya sebesar 0,684. Kepercayaan masyarakat berdasarkan indikator Akuntabilitas memiliki minimum 2 dan maksimum 5, dengan rata-rata 3.97 serta standar deviasinya sebesar 0,659. Kepercayaan masyarakat berdasarkan indikator Pertanggung jawaban memiliki minimum 2 dan maksimum 5, dengan rata-rata 4.05 serta standar deviasinya sebesar 0,675. Kepercayaan masyarakat berdasarkan Independensi memiliki minimum 2 dan maksimum 5, dengan rata-rata 4.01 serta standar deviasinya sebesar 0,730. Kepercayaan masyarakat berdasarkan Keadilan memiliki minimum 2 dan maksimum 5, dengan rata-rata 3.93 serta standar deviasinya sebesar 0,710. Kepercayaan masyarakat berdasarkan Shariah Compliance memiliki minimum 2 dan maksimum 5, dengan rata-rata 4.05 serta standar deviasinya sebesar 0,667. Diantara item pernyataan yang membentuk kepercayaan masyarakat kota Malang, terdapat dua item pernyataan dalam indikator Pertanggung-jawaban dan Shariah Compliance yang memiliki nilai dengan kategori tertinggi dengan nilai rata-rata yang sama yaitu 4.05.

Kata Kunci: Kepercayaan, Shariah Governance, Lembaga Keuangan Syariah.

ABSTRACT:

The purpose of this study was to determine and analyze the effect of Malang people's trust in Islamic Financial Institutions. The population in this study is the people of Malang city whose number is not known with certainty and the sample technique used is purposive sampling with a sample of 100 respondents. The data collection method uses a Likert scale and the data analysis method uses descriptive statistics where the results of the study explain that the criteria public trust with the Transparency indicator has a minimum of 2 and a maximum of 5, with an average of 3.97 and a standard deviation of 0.684. Public trust based on the Accountability indicator has a minimum of 2 and a maximum of 5, with an average of 3.97 and a standard deviation of 0.659. Public trust based on the accountability indicator has a minimum of 2 and a maximum of 5, with an average of 4.05 and a standard deviation of 0.675. Public trust based on independence has a minimum of 2 and a maximum of 5, with an average of 4.01 and a standard deviation of 0.730. Public trust based on justice has a minimum of 2 and a maximum of 5, with an average of 3.93 and a standard deviation of 0.710. Public trust based on Shariah Compliance has a minimum of 2 and a maximum of 5, with an average of 4.05 and a standard deviation of 0.667. Among the statement items that form the trust of the people of the city of Malang, there are two statement items in the Responsibility and Sharia Compliance indicators which have the highest value in the category with the same average value of 4.05.

Keywords: Trust, Shariah Governance, Sharia Financial Institutions.

I. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan merupakan suatu perusahaan yang usahanya bergerak pada bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, baik dana masyarakat maupun jasa-jasa keuangan lainnya. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, pasal 1.b menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-

kegiatannya di bidang keuangan yaitu bertujuan untuk menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat (Afrianty et al., 2020).

Prinsip keuangan syariah pada dasarnya telah dirintis di Indonesia sejak tahun 1911 dengan ditandai berdirinya Serikat Dagang Islam, namun selang beberapa tahun setelahnya, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia seolah kehilangan momentum. Geliat ekonomi Islam mulai dirasakan kembali pada tahun 1992 (legitimasi menurut UU No.7 Tentang Perbankan) dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Berdirinya BMI seolah membawa angin segar bagi industri keuangan syariah di Indonesia karena mulai menunjukkan sebuah perkembangan yang sangat positif. Setelah didirikannya BMI, berikutnya didirikan Asuransi Syariah Takaful pada tahun 1994 yang diikuti dengan berdirinya 78 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) syariah (Septiani et al., 2021).

Menurut laman berita medcom.id (2019). Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Azka Subhan, mengatakan aset perbankan syariah di wilayah kerjanya pada September 2019 tercatat sebesar Rp5,63 triliun. Jumlah itu meningkat sebesar 14,43 persen (yoy) dibandingkan September 2018. Sedangkan pembiayaan perbankan syariah pada September 2019 tercatat sebesar Rp3,92 triliun atau meningkat sebesar 9,49 persen dibandingkan September 2018. Sementara itu, dari sisi sumber dana, pertumbuhan DPK perbankan syariah di wilayah kerja BI Malang pada September 2019 tercatat sebesar Rp4,36 triliun. Jumlah itu meningkat 17,9 persen (yoy) dibandingkan periode sebelumnya, dengan komposisi Tabungan Rp2,25 triliun, Deposito Rp1,54 triliun, dan Giro Rp357,24 miliar.

Jika kita pahami, bahwasanya kota Malang sebagian besar mayoritas penduduknya adalah beragam Islam, namun dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah cenderung tidak lebih maju dan berkembang dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional (Sholihin, 2020).

Untuk dapat menarik minat masyarakat, Lembaga Keuangan Syariah harus mampu membentuk kepercayaan calon konsumen potensial. Kepercayaan ini dapat dibentuk salah satunya dengan cara menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah secara bersungguh-sungguh menerapkan Shariah Governance.(Wardayati, 2011).

Implementasi dari Shariah Governance harus secara nyata terlihat agar mampu membentuk kepercayaan yang nantinya akan berujung pada keinginan dan niat untuk menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah, terutama produk investasi (Septiani et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis ingin melihat tingkat kepercayaan masyarakat kota Malang sehingga judul skripsi yang di angkat oleh penulis ialah **“Analisis Kepercayaan Masyarakat Kota Malang Terhadap Lembaga Keuangan Syariah”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
“Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat kota Malang terhadap Lembaga Keuangan Syariah”

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

“Untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kota Malang terhadap Lembaga Keuangan Syariah”

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

LANDASAN TEORI

Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan adalah keyakinan individu agar dapat menemukan apa yang ia

harapkan. Kepercayaan melibatkan individu yang lain atau mitra untuk melakukan sesuatu yang ia yakini akan dapat memberikan apa yang ia harapkan atau inginkan, dan biasanya kepercayaan akan muncul ketika mitranya memberikan janji, perkataan, atau pernyataan lain yang dapat dipercaya (Andriani et al., 2019). Kepercayaan masyarakat adalah harapan yang dipegang oleh individu atau kelompok bahwa mitranya dapat melakukan sesuatu yang dia yakini berupa janji, perkataan, atau pernyataan lainnya dapat diwujudkan.


Shariah Governance

Menurut Zainul Arifin (2009) Kepatuhan Syariah (*shariah compliance*) adalah penerapan prinsip-prinsip Syariah dan tradisinya dalam transaksi uang dalam perbankan dan bisnis lainnya. Istilah *Shariah Governance* dalam penelitian ini dikembangkan dari konsep *Good Corporate Governance* dan *Shariah Compliance*. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan, mengendalikan, mengawasi jalannya suatu perusahaan. *Corporate Governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan merupakan tujuan dari konsep ini. Oleh karena itu apabila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seiring kinerja dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak. Prinsip-prinsip *Shariah Governance* terdiri dari *Good Corporate Governance* dan juga *Shariah Compliance*. Berikut prinsip-prinsip *Shariah Governance* sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006.

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah merupakan sebuah lembaga yang berpedoman pada prinsip syariah islamiah. Operasional Lembaga Keuangan Syariah harus terhindar dari riba, gharar dan maisir seperti yang telah dicantumkan dalam Al-quran dan hadist. Tujuan utama mendirikan Lembaga Keuangan Syariah yaitu untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat dari kegiatan yang dilarang oleh aturan syariah islam (Afrianty et al., 2020).

KERANGKA KONSEPTUAL



III. METODE PENELITIAN

Jenis, dan Lokasi Penelitian

Riset digunakan ialah jenis riset deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, Lokasi penelitian dilakukan yaitu lokasi kota Malang yang terdiri dari 5 kecamatan yaitu kecamatan Lowokwaru, Klojen, Blimbing, Sukun dan Kedung Kandang.

Populasi dan Sampel

Pada riset ini populasi yang digunakan ialah masyarakat kota Malang. Sampel yang diambil yaitu menggunakan non probability sampling berupa accidental sampling.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, pengumpulan data yang digunakan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat kota Malang disebar secara online melalui whatsapp maupun datang ke lokasi penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi	100	2	5	3.97	.684
Akuntabilitas	100	2	5	3.97	.659
Pertanggung-jawaban	100	2	5	4.05	.675
Independensi	100	2	5	4.01	.730
Keadilan	100	2	5	3.93	.710
Shariah Compliance	100	2	5	4.05	.667
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan tabel 4.5 maka dapat dijelaskan bahwa kriteria kepercayaan masyarakat dengan indikator Transparansi memiliki minimum 2 dan maksimum 5, dengan rata-rata 3.97 serta standar deviasinya sebesar 0,684. Kepercayaan masyarakat berdasarkan indikator Akuntabilitas memiliki minimum 2 dan maksimum 5, dengan rata-rata 3.97 serta standar deviasinya sebesar 0,659. Kepercayaan masyarakat berdasarkan indikator Pertanggung jawaban memiliki minimum 2 dan maksimum 5, dengan rata-rata 4.05 serta standar deviasinya sebesar 0,675. Kepercayaan masyarakat berdasarkan Independensi memiliki minimum 2 dan maksimum 5, dengan rata-rata 4.01 serta standar deviasinya sebesar 0,730. Kepercayaan masyarakat berdasarkan Keadilan memiliki minimum 2 dan maksimum 5, dengan rata-rata 3.93 serta standar deviasinya sebesar 0,710. Kepercayaan masyarakat berdasarkan Syariah Compliance memiliki minimum 2 dan maksimum 5, dengan rata-rata 4.05 serta standar deviasinya sebesar 0,667.

Kriteria Kepercayaan Masyarakat Tahun 2022 Berdasarkan Indikator Transparansi

Tabel 4.6 Hasil Indikator Transparansi

Transparansi (<i>Transparency</i>)								
No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Rata-rata	Kategori

1	Lembaga keuangan syariah memberikan kemudahan untuk mengakses informasi layanan	29	46	23	2	0	4.02	Tinggi
2	Lembaga keuangan syariah menyampaikan informasi mengenai layanan secara jelas	29	48	21	2	0	4.04	Tinggi
3	Lembaga keuangan syariah menyampaikan informasi layanan secara tepat waktu	23	44	29	3	0	3.84	Tinggi
4	Lembaga keuangan syariah menyampaikan informasi layanan secara memadai	28	44	26	1	0	3.96	Tinggi
Rata-rata							3.97	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada indikator Transparansi berkategori tinggi dengan rata-rata 3.97

Kriteria Kepercayaan Masyarakat Tahun 2022 Berdasarkan Indikator Akuntabilitas
Tabel 4.7 Hasil Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas (Accountability)								
No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Rata-rata	Kategori
5	Lembaga keuangan syariah menyampaikan	29	43	26	2	0	3.99	Tinggi

	informasi secara akurat							
6	Lembaga keuangan syariah memiliki kelengkapan informasi layanan yang diberikan	27	46	26	1	0	3.99	Tinggi
7	Lembaga keuangan syariah memberikan informasi kepada publik terkait kebijakan yang diambil	23	41	33	3	0	3.84	Tinggi
8	Lembaga keuangan syariah memiliki kebijakan yang konsisten dengan ketentuan yang berlaku	30	42	25	3	0	3.99	Tinggi
9	Lembaga keuangan syariah memiliki kebijakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	27	50	21	2	0	4.02	Tinggi
Rata-rata							3.97	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada indikator Akuntabilitas berkategori tinggi dengan rata-rata 3.97

Kriteria Kepercayaan Masyarakat Tahun 2022 Berdasarkan Indikator Pertanggung Jawaban
Tabel 4.8 Hasil Indikator Pertanggung Jawaban

Pertanggung-jawaban (*Responsibility*)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Rata-rata	Kategori
10	Lembaga keuangan syariah taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku	35	43	20	2		4.11	Tinggi
11	Lembaga keuangan syariah peduli kepada masyarakat sekitar	29	45	20	6	0	3.97	Tinggi
12	Lembaga keuangan syariah bertanggung jawab atas layanan yang diberikan	30	49	19	2	0	4.04	Tinggi
Rata-rata							4.05	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada indikator Pertanggung Jawaban berkategori tinggi dengan rata-rata 4.05.

Kriteria Kepercayaan Masyarakat Tahun 2022 Berdasarkan Indikator Independensi
Tabel 4.9 Hasil Indikator Independensi

Independensi (<i>Independency</i>)								
No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Rata-rata	Kategori
13	Lembaga	33	40	24	3	0	4.03	Tinggi

	keuangan syariah pasti mampu melindungi semua kepentingan nasabah							
14	Lembaga keuangan syariah selalu bersikap objektif dalam pengambilan keputusan	28	45	23	5	0	3.99	Tinggi
Rata-rata							4.01	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada indikator Independensi berkategori tinggi dengan rata-rata 4.01

Kriteria Kepercayaan Masyarakat Tahun 2022 Berdasarkan Indikator Keadilan
Tabel 4.10 Hasil Indikator Keadilan

Keadilan (<i>Fairness</i>)								
No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Rata-rata	Kategori
15	Lembaga keuangan syariah memperlakukan semua pihak secara adil	33	40	23	4	0	4.02	Tinggi
16	Lembaga keuangan syariah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan (saran)	30	42	26	2	0	4.00	Tinggi
17	Lembaga keuangan syariah memberikan	30	42	26	2	0	4.00	Tinggi

	kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan kritikan							
18	Lembaga keuangan syariah mendindaklanjuti setiap kritikan	23	36	36	5	0	3.77	Tinggi
19	Lembaga keuangan syariah menangani keluhan dengan baik	27	37	34	2	0	3.89	Tinggi
Rata-rata							3.93	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada indikator Keadilan berkategori tinggi dengan rata-rata 3.93.

Kriteria Kepercayaan Masyarakat Tahun 2022 Berdasarkan Indikator *Shariah Compliance*
Tabel 4.11 Hasil Indikator *Shariah Compliance*

<i>Shariah Compliance</i>								
No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Rata-rata	Kategori
20	Lembaga keuangan syariah diyakini tidak ada riba, gharar, dan meisir dalam melakukan transaksi	31	45	15	9	0	3.98	Tinggi

21	Lembaga keuangan syariah menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal	27	43	27	3	0	3.94	Tinggi
22	Lembaga keuangan syariah mampu menjalankan amanah dari nasabah	36	40	18	6	0	4.06	Tinggi
23	Lembaga keuangan syariah selalu diawasi oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS)	35	50	10	5	0	4.15	Tinggi
24	Lembaga keuangan syariah mengelola zakat, infaq dan shadaqoh dengan amanah	40	37	18	5	0	4.12	Tinggi
Rata-rata							4.05	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada indikator Syariah Compliance berkategori tinggi dengan rata-rata 4.05.

Interpretasi Pembahasan

Kota Malang merupakan wilayah dimana telah banyak tersebar Lembaga Keuangan Syariah dan sebagian mayoritas masyarakatnya beragama muslim. Dimana hal ini menjadi peluang besar untuk menarik masyarakat potensial menjadi nasabah dari Lembaga Keuangan Syariah. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menjadi nasabah Lembaga Keuangan Syariah yaitu dari nilai kepercayaan masyarakat terhadap Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah. Dimana dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk melihat tingkat kepercayaan masyarakat kota Malang terhadap Lembaga Keuangan Syariah berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 yang menunjukkan hasil bahwasannya masyarakat kota Malang memiliki tingkat kepercayaan terhadap Lembaga Keuangan Syariah tergolong tinggi. Dari keenam indikator penelitian yang telah dibahas, Pertanggung-jawaban dan Shariah Compliance memiliki nilai rata-rata tertinggi dengan nilai 4.05. Kemudian indikator Independensi menempati perolehan nilai rata-rata ketiga dengan nilai 4.01. dan indikator yang menempati posisi keempat dan kelima ialah indikator Transparansi dan Akuntabilitas. Kemudian indikator yang menempati posisi keenam yaitu indikator Keadilan dengan nilai rata-rata 3.93. Pernyataan yang memiliki nilai tinggi tersebut dari masyarakat kota Malang berkaitan dengan ketaatan Lembaga Keuangan Syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud dalam hal Pertanggungjawaban ialah UU 21 Tahun 2008 Peraturan OJK Pasal 34 tentang Tata Kelola Perbankan Syariah. Dan peraturan undang- undang yang berkaitan dengan Shariah Compliance tercantum dalam UU 21 Tahun 2008 Peraturan OJK pasal 2 yang berisikan tentang perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Dan dari kedua indikator Pertanggungjawaban dan Shariah Compliance berkaitan dengan ketaatan Lembaga Keuangan Syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana peraturan yang dimaksud dalam hal ini adalah Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-06/BL/2012 tentang perubahan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-03/BL//2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah di mana isinya antara lain berkaitan dengan akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan dengan prinsip syariah dan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Dalam tiap-tiap kegiatan operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta Dewan Pengawas Syariah. Dengan adanya pengawasan tersebut masyarakat kota Malang merasa percaya bahwa Lembaga Keuangan Syariah benar-benar menerapkan prinsip syariah dalam seluruh aspek kegiatan perusahaannya baik yang bersifat operasional maupun non operasional.

V. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kota Malang terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat kota Malang tergolong tinggi terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Masyarakat percaya terhadap transparansi daripada Lembaga Keuangan Syariah dengan nilai rata-rata (3.97), masyarakat percaya terhadap akuntabilitas pada Lembaga Keuangan Syariah dengan nilai rata-rata (3.97), masyarakat percaya terhadap pertanggung jawaban pada Lembaga Keuangan Syariah dengan nilai rata-rata (4.05), masyarakat percaya terhadap independensi pada Lembaga Keuangan Syariah dengan nilai rata-rata (4.01), masyarakat percaya terhadap keadilan dalam Lembaga Keuangan Syariah dengan nilai rata-rata (3.93), dan masyarakat percaya terhadap shariah compliance pada Lembaga Keuangan Syariah dengan nilai rata-rata (4.05).

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. 137 halaman(Lembaga Keuangan Syariah), 137 halaman.
- Antonio, Muhamad Syafi'i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2015. Akad dan Produk Bank Syariah, Cet. Ke-5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andriani, G. F., & Halmawati. (2019). Pengaruh Bagi Hasil, Kelompok Acuan, Kepercayaan dan Budaya terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), h. 1325
- Adawiyah, M., & Suprayogi, N. (2019). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Syariah Governance Pada Bank Umum Syariah Analisis Pada Laporan Tahunan Periode 2013-2017. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(11), 2347-2360
- Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54-65.
- Ettat Mamang Sagadji & Sopiah, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2013), h. 202-203.
- El Junusi, Rahman. (2012). Implementasi Syariah Governance serta implikasinya terhadap reputasi dan kepercayaan bank syariah. *Al Tahrir*, vol. 12, no. 1, IAIN Walisongo Semarang
- Fadillah, N. (n.d.). Analisis Pengaruh Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Dalam Mendorong Minat Menabung Di Bank Syariah. 2022. Retrieved June 7, 2022, from https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/28251-Full_Text.pdf
- Ghozali. (2016). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23. BPFE Universitas Diponegoro.
- Mukarom, A. (2009). Analisis Persepsi Petani Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor).
- Mardian, S. (2015). Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(1), 57-68.
- Mardani, 2017, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Najib, M. (2018). Penguat Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah
- Pradesyah, R. (2020). Pengaruh Promosi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Melakukan Transaksi Di Bank Syariah (Studi Kasus Di Desa Rahuning). *AL-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).
- Resseffendi. (2010). Metode Penelitian. *NASPA Journal*, 33, 26–36.
- Rijalus Sholihin, M. (2020). View of Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Ecobuss*. <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ecobuss/article/view/561/578>
- Sari Novita, R. (2020). Kepercayaan Masyarakat Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kecamatan Rumbia. IAIN METRO. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3524/1/RIDA_NOVITA_SARI.pdf
- Septiani, E., Mulyadi, M., & Serip, S. (2021). ANALISIS KEPERCAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 9(2), 147–160. <https://doi.org/10.29303/DISTRIBUSI.V9I2.163>
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.
- Susanto, B. (2010). Aspek hukum lembaga keuangan syariah. *Graha Ilmu*.
- Sugiarto, E. (2016). Analisis Emosional, Kebijaksanaan Pembelian Danperhatian Setelah Transaksi Terhadap Pembentukan Disonansi Kognitif Konsumen Pemilik Sepeda Motor

- Honda Pada Ud. Dika Jaya Motor Lamongan. JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen), 1(1), 14-Halaman.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi. Bandung : Alfabeta, h. 192
- Soekidjo, N. (2010). Metodologi penelitian kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta, 50.
- Syofian Siregar. (2014). Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17. Jakarta
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Wardayati, S. M. (2011). IMPLIKASI SHARIAH GOVERNANCE TERHADAP REPUTASI DAN KEPERCAYAAN BANK SYARIAH. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 19(1), 1. <https://doi.org/10.21580/WS.19.1.210>
- Ismail, 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Prenada Media Group
- <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/investasi>
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>
- <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/ybD0mWmb-pertumbuhan-perbankan-syariah-di-malang-meningkat>